



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SARIMAH BINTI USIN**, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bukit Atas, RT 004, RW 001, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Sirri dengan seorang laki-laki yang bernama **Rusman bin Abdullah**, pada tanggal 15 Maret tahun 1999 di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



2. Bahwa pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon dengan suaminya tidak mendapatkan bukti nikah secara sah menurut hukum yaitu Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama Rusman binti Abdullah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - **Zulkifli bin Sarimah**, laki-laki, lahir di Bungur, tanggal 28 Maret tahun 2002, sudah menikah;
  - **Sahrul Adi Saputra bin Sarimah**, Laki-laki, lahir di Bungur, tanggal 11 Agustus 2006, belum menikah;
  - **Juli Natasa binti Sarimah**, perempuan lahir di Bungur, tanggal 04 Januari 2008, belum menikah;
4. Bahwa ketiga orang anak tersebut diatas pada dokumen Akte Kelahirannya tertulis anak seorang ibu, yang dikarenakan Pemohon dengan suaminya yang bernama Rusman bin Abdullah belum pernah memiliki buku nikah dari KUA, sejak menikah sampai dengan sekaarang;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Juli Natasa binti Sarimah nik: 1410034401080001**, tempat / tanggal lahir Bungur / 04 Januari 2008, beragama Islam, pendidikan SLTP Tidak Tamat, Belum Bekerja, tempat tinggal Jl. Kampung Bukit Atas, RT 004, RW 001, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 16 (Enam belas) tahun, 1 (satu) bulan;
6. Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut ;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Juli Natasa binti Sarimah**, akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Andri Bin**

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



**Muslim**, tempat/tanggal lahir Meral Karimun / 01 Desember 2001, Umur 22 tahun agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (Tidak Tamat), Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Suka Jaya RT. 002 RW. 004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini karena antara Pemohon **Juli Natasa binti Sarimah** dengan **Andri Bin Muslim** sudah saling kenal dan sudah saling kenal lebih kurang 3 (tiga) bulan, antara **Juli Natasa binti Sarimah dan Andri Bin Muslim** sering jalan berdua bersama sebagai seorang kekasih, sehingga Pemohon takut terjadi hal-hal yang yidak diinginkan seperti hamil diluar nikah dan timbulnya fitnah tetangga ;

9. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Pemohon dan calon suaminya bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

10. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;

11. Bahwa anak Pemohon berstatus perempuan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir bathin dan telah bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan Rp.4000.000 perbulan ;

12. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan antara **Juli Natasa binti Sarimah** dengan **Andri Bin Muslim** tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut ;

13. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memutuskan Perkara ini agar menetapkan Wali Hakim (Kepala KUA Kecamatan Tebing) sebagai Wali Nikah anak Pemohon yang bernama **Juli Natasa binti Sarimah**;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Juli Natasa binti Sarimah**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Andri Bin Muslim**, yang diwalikan oleh Wali Hakim ;
3. Menetapkan Wali Nikah anak Pemohon yang bernama **Juli Natasa binti Sarimah**, kepada Wali Hakim (Kepala KUA Kecamatan Tebing)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, dengan memperhatikan hak-hak Anak dan demi kepentingan terbaik untuk Anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang selanjutnya Pemohon mohon dapat dikabulkan permohonannya tersebut, dan Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada anak Pemohon yang bernama bernama **Juli Natasa binti Sarimah nik: 1410034401080001**, tempat / tanggal lahir Bungur / 04 Januari 2008, umur 16 (Enam belas) tahun, 1 (satu) bulan, beragama Islam, pendidikan SLTP Tidak Tamat, Belum Bekerja, tempat tinggal Jl.

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



Kampung Bukit Atas, RT 004, RW 001, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Suaminya;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama :

**Andri Bin Muslim**, tempat/tanggal lahir Meral Karimun / 01 Desember 2001, Umur 22 tahun agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (Tidak Tamat), Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Suka Jaya RT. 002 RW. 004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami Anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Calon Suami Anak Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga Anak Pemohon mencapai batas minimum usia

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan Calon Istrinya;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon telah menghadirkan Orang tua dari Calon Suami Anak Pemohon yang bernama :

**Hayati binti Aril**, umur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Suka Jaya RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Calon Suami Anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada orang tua Calon Suami Anak Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga Anak Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, orang tua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan antara anaknya dengan calon istrinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bernama Juli Natasa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Juli Natasa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

**8.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

**9.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

**10.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Andri dengan Juli Natasa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama Andri dan Juli Natasa, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Meral. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Elli Dasima binti Agus**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Paya Manggis, RT 003 RW 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Juli Natasa dengan calon suaminya yang bernama Andri;

*Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK*



- Bahwa Andri bin Muslim saat ini berusia 22 tahun sementara Juli Natasa berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara Andri bin Muslim dan Juli Natasa telah membina hubungan cinta yang demikian erat selama kurang lebih tiga bulan sehingga Pemohon khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang melanggar agama sehingga bermaksud menikahkan anaknya namun kehendak tersebut mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Karimun karena calon mempelai pria dan wanita belum cukup umur;
- Bahwa Andri bin Muslim saat ini sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara Juli Natasa dan Andri masih dalam tahap wajar yang masih bisa dikontrol oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi melihat bahwa pernikahan antara Andri dan Juli Natasa perlu dilaksanakan, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah;

**2. Ruslan bin M. Nur**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Paya Manggis, RT 003 RW 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakek dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Juli Natasa dengan calon suaminya yang bernama Andri;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



- Bahwa Andri bin Muslim saat ini berusia 22 tahun sementara Juli Natasa berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara Andri bin Muslim dan Juli Natasa telah membina hubungan cinta yang demikian erat selama kurang lebih tiga bulan sehingga Pemohon khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang melanggar agama sehingga bermaksud menikahkan anaknya namun kehendak tersebut mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Karimun karena calon mempelai pria dan wanita belum cukup umur;
- Bahwa Andri bin Muslim saat ini sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara Juli Natasa dan Andri masih dalam tahap wajar yang masih bisa dikontrol oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi melihat bahwa pernikahan antara Andri dan Juli Natasa perlu dilaksanakan, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam jenis perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Pemohon yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tidak terburu-buru menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimal untuk menikah karena masih berusia 16 tahun 1 bulan, dan memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) agar tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka, dan menunda dulu kehendak mereka untuk menikah, namun Pemohon bersikeras agar perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim telah juga mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai wanita dan pria yang pada pokoknya keterangan ketiga pihak yang berkaitan dengan permohonan Pemohon agar anak kandung Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih di bawah umur menikah agar dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada pengadilan agar pengadilan memberikan izin dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai pria, yang saat ini calon mempelai wanita tersebut masih berusia 16 tahun 1 bulan, yang belum memenuhi syarat minimal peraturan perundang-undangan bagi laki-laki yakni 19

*Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK*



(sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai prianya berusia 22 tahun, telah mencapai batas minimal perkawinan pria (19 tahun), izin dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan kedua mempelai tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P.1** sampai **P.11** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan Penduduk Kabupaten Karimun, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, Bahwa bukti **P.2** adalah kartu keluarga atas nama Rusman. Bukti tersebut menerangkan bahwasanya Juli Natasa merupakan anak kandung dari Pemohon serta saat ini merupakan anggota keluarga Pemohon, bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bernama Juli Natasa . Maka dari alat-alat bukti tersebut telah terbukti benar Anak yang bernama Juli Natasa adalah anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judisio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



Menimbang, Bahwa bukti **P.4** adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andri. Bukti tersebut menerangkan bahwasanya Andri merupakan anak kandung dari Muslim, bukti tersebut relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.5** adalah fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Juli Natasa . Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak yang bernama Juli Natasa belum menikah serta telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Dasar, dengan demikian Anak telah mendapatkan hak pendidikan Sekolah Dasar Hingga tuntas;

Menimbang, bahwa bukti **P.6**, dan **P.7** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Hayati dan Andri. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Calon Suami adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Sehingga dari bukti tersebut dapat disimpulkan perkara a quo bukan termasuk dalam perkawinan beda agama, dengan demikian hal ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa bukti **P.8** adalah kartu keluarga atas nama Andri bin Sabran. Bukti tersebut menerangkan bahwasanya Andri bin Muslim merupakan anak kandung dan merupakan bagian keluarga dari Hayati, bukti tersebut relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam. Bukti tersebut menerangkan bahwa Muslim yang merupakan ayah kandung dari Andri telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, bukti tersebut relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Andri dengan Juli Natasa . Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Anak dan Calon Suami tidak dapat diterima

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kekurangan syarat, yakni Dispensasi dari Pengadilan Agama, dikarenakan Anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, maka dengan demikian permohonan Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** adalah fotokopi Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama Juli Natasa dan Andri,. Dengan demikian Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mendapatkan edukasi dan sosialisasi secara komperhensif khususnya terkait perkawinan dini dan Kesehatan organ reproduksi dan saat ini tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Pemohon, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan anak Pemohon telah saling menjalin cinta, dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak dinikahkan. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang hakim pertimbangkan di muka, hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai dalil tetap sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Pemohon 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari Pemohon dan orangtua calon suaminya;
- Bahwa Juli Natasa merupakan anak dari seorang Ibu, yaitu Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah dekat sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang dilarang agama apabila tidak dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun tentang keinginan anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



- *Bahwa Pemohon khawatir terjadinya sesuatu yang dilarang agama apabila anak Pemohon tidak dinikahkan dengan segera ;*

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan dispensasi kepada anak-anaknya, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyetujui perkawinan anak Pemohon adalah karena anak Pemohon telah berpacaran sangat intim saling mencintai sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah."

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 dan 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak sebagaimana Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bahwa kekhawatiran Pemohon akan anaknya melakukan hal-hal negatif di kemudian hari karena sudah berpacaran dan saling mencintai seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan kemudian menikahkan anaknya tersebut yang masih belum memenuhi batas minimal umur menikah sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur 19 Tahun sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa calon mempelai wanita masih berusia 16 tahun 1 bulan sehingga perlu menanti kematangan dalam usia nikah atau berumur 19 tahun dan siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Annisa ayat 9 berbunyi:

*Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK*



Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"*.

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya, akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan itu tentunya akan lebih sulit terwujudnya apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga, karena kehidupan berumah tangga adalah bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudera luas, lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan sering tiba-tiba berubah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan akan banyak menimbulkan mafsadat yang dapat membuat sebuah rumah tangga goyah atau bahkan *broken marriage*. Dalam realitanya dari perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun banyak dikarenakan mudanya usia perkawinan, padahal seharusnya menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



### دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan":

Menimbang, bahwa dalam menilai permohonan dispensasi kawin ini, hakim merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang telah tertuang dalam undang-undang serta pertimbangan filosofis yang mendalam terkait *maslahat 'ammah*, sekaligus memperhatikan konsep "*Law as a tool of social engineering*";

Menimbang bahwa dalam konteks ini, perubahan usia pernikahan yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang, merupakan hasil dari kajian filosofis yang mendalam untuk mencapai *maslahat 'ammah*. Bahwa pembatasan usia pernikahan memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memberikan kepastian bahwa setiap individu telah matang dan siap untuk mengemban peran sebagai orang tua, sehingga dapat mencegah risiko-risiko yang ditakuti oleh pemohon.

Menimbang bahwa konsep "*Law as a tool of social engineering*" mengimplikasikan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat untuk menegakkan keadilan individual, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk dan mengatur masyarakat secara keseluruhan;

Menimbang bahwa pembatasan usia pernikahan yang diatur secara jelas dalam undang-undang merupakan hasil dari penerapan konsep tersebut, dimana tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dengan memastikan bahwa setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan, telah matang secara fisik, mental, dan emosional;

Menimbang bahwa melalui pembatasan usia pernikahan, hukum berperan sebagai sarana untuk mengubah norma dan perilaku sosial, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendalilkan ingin menikahkan anaknya

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK



yang belum cukup umur karena untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan dikemudian hari ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK*



**Alfi Husni, S.Ag**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,000
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)